



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tarmo Bin Sukijan, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Putri Kembar Rt.13, Rw.03, Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Sri Natun Binti Damin, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 02 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Putri Kembar Rt.13, Rw.03, Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

kemudian Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Beti Nurliana Pratiwi, umur 18 Tahun 10 bulan, Pendidikan SLTA, Karyawan Penginapan Riana Panca Agung, tempat kediaman Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang laki-laki bernama Rudy Setyanto bin Kerso, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D 4, pekerjaan Sales rokok Gudang Garam, tempat kediaman di Jalan Sa. Maulana RT.016 RW.000, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perwakilan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-153/Kk.34.01.06/PW.01/X11/2020 tanggal 28 Desember 2020 namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Beti Nurliana Pratiwi, dengan seorang laki-laki bernama Rudy Setyanto bin Kerso, dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon Beti Nurliana Pratiwi Dengan Rudy Setyanto bin Kerso hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Rudy Setyanto bin Kerso telah merestui rencana pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 2021 dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita bernama Beti Nurliana Pratiwi tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di langsungkan karena antara anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Rudy Setyanto bin Kerso khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera di nikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Beti Nurliana Pratiwi bersatus perawan dan telah aqil baligh sudah siap untuk menjadi rumah tangga

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula calon suaminya bernama Rudy Setyanto bin Kerso bersatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Beti Nurliana Pratiwi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Rudy Setyanto bin Kerso;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mehon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim meminta keterangan kepada Para Pemohon yang kemudian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Beti Nurliana Pratiwi binti Tarmo dengan seorang lelaki bernama Rudy Setyanto bin Kerso;
- Bahwa anak Para Pemohon 2 (dua) bulan lagi berusia 19 (sembilan) belas tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja di sebuah penginapan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa sudah dipersiapkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon tanpa kehadiran Para Pemohon yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Beti Nurliana Pratiwi binti Tarmo dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja di penginapan;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Rudy Setyanto bin Kerso;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya selama berpacaran tidak pernah melakukan hal yang dilarang yaitu hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, keluarga, atau hubungan kerabat lainnya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Rudy Setyanto bin Kerso;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1(satu) tahun lebih;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya selama berpacaran tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menikah dan berketetapan hati untuk menjadikan anak Para Pemohon sebagai isteri;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau kerabat;

Bahwa hakim juga telah meminta keterangan kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon yang kemudian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Rudy Setyanto bin Kerso mau menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Beti Nurliana Pratiwi binti Tarmo;
- Bahwa Rudy Setyanto bin Kerso telah bekerja dan berkelakuan baik;
- Bahwa calon isteri anaknya saat ini belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa Rudy Setyanto dan anak Para Pemohon segera akan menikah karena sudah dipersiapkan semuanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Tarmo NIK. 6404031005650001, tanggal 28 September 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Sri Natun NIK. 6404034206740001, tanggal 2 Juli 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 65/7/1995 tanggal, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6404031005070027, tanggal 14 Februari 2017, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon atas nama Beti Nuliana Pratiwi nomor 477/72/A.1/BUL/2002, tanggal 11 April 2002 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama Beti Nuliana Pratiwi NIK. 6404034203020001, tanggal 4 Desember 2019, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah atas nama Beti Nuliana Pratiwi nomor DN-34/DI/06/0001044 tanggal 2 Juni 2017 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6403051603100009, tanggal 20 November 2019, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin atas Rudy Setyanto NIK. 6403052708930001, tanggal 24 September 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;

10. Fotokopi Penolakan Pernikahan, Nomor B.240/Kk.34.01.06/PW.01/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Beti Nurliana Pratiwi binti Tarmo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rudy Setyanto bin Kerso, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya dengan lelaki bernama Rudy Setyanto bin Kerso, anak Para Pemohon 2 (dua) bulan lagi berusia 19 (sembilan belas) tahun, anak Para Pemohon sudah bekerja di sebuah penginapan, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah kesepakatan bersama dan telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan bernama Beti Nurliana Pratiwi binti Tarmo, berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, ingin menikah dengan Rudy Setyanto bin Kerso, telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang seperti hubungan badan layaknya suami isteri, tidak ada yang memaksa untuk menikah, siap untuk menikah dan mengetahui tugas sebagai ibu rumah tangga, calon suami anak Para Pemohon bisa membimbing anak Para Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga dengan calon suami;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), ingin dan siap menikah dengan anak Para Pemohon, telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah melakukan hal yang dilarang yaitu hubungan badan layaknya suami isteri, tidak

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan untuk menikah, serta tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan anaknya yang bernama Rudy Setyanto bin Kerso ingin menikah dengan anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, Rudy Setyanto bin Kerso saat ini telah bekerja dan berkelakuan baik, sudah datang melamar anak Para Pemohon bahkan sudah dipersiapkan pernikahan Rudy Setyanto bin Kerso dengan anak Para Pemohon, serta Rudy Setyanto bin Kerso tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon sesuai dengan aslinya, dan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben* sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Penolakan Pernikahan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun telah bermeterai dan di-*nazegeben* namun kekuatan bukti turunan ada pada aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Oleh karenanya bukti P.10 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 sampai dengan P.9 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.6, serta P.8 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti 3

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Dan bukti P.7 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Palas Utara. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga bukti P.1 sampai dengan P.9 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 menjelaskan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan sehingga perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan pernikahan Para Pemohon yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka terbukti Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menjelaskan identitas anak Para Pemohon, maka terbukti Beti Nurliana Pratiwi adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Beti Nurliana Pratiwi lahir pada tanggal 2 Maret 2002, maka terbukti anak Para Pemohon yang bernama Beti Nurliana Pratiwi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menjelaskan tentang pendidikan anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah pertama pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1994;
3. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah bernama Beti Nurliana Pratiwi lahir pada tanggal 2 Maret 2002 adalah anak dari Para Pemohon;
4. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama pada tahun 2017;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nampak usia anak yang dimintakan dispensasi masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan calon suaminya berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa adanya batas usia minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa dan siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, sebab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik diperlukan pikiran yang jernih dan dewasa serta bijak dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga, selain itu untuk menghindari adanya pernikahan di bawah umur, maka perlu diperketat pelaksanaan nikah di bawah umur sehingga jika tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan, maka ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan pernikahan anak kandung

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin segera dilangsungkan karena sudah dipersiapkan acaranya dan anak Para Pemohon serta calon suaminya menyatakan telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang seperti hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 tidak nampak adanya alasan yang mendesak untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)